



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 27/Pdt.P/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**SERLINA SAMPE TANDI:** Tempat / Tanggal Lahir : Bontang, 01 September 1993, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl. Pongtiku Rt 03 No 34 Kec.Bontang Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 13 Maret 2020, di bawah Register Nomor: 27/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bontang, pada tanggal , 01 September 1993, Jenis Kelamin Perempuan, dari orang-tua kandung dari Lewi Sampe dan Adolpina Rannu
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2138/IST/2005, tanggal 08 Desember 2005 atas nama Serlina Sampe
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2138/IST/2005 tanggal 08 Desember 2005 atas nama Serlina Sampe , terdapat kesalahan Nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu tertulis Serlina Sampe , sedangkan yang benar adalah : Serlina Sampe Tandi sebagaimana yang tertulis di ijazah pemohon yang sebenarnya ;

4. Bahwa untuk dapat memperbaiki Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk **membetulkan** Nama pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor : 2138/IST/2005 tanggal 08 Desember atas nama Serlina Sampe, yang semula tertulis Serlina Sampe , di betulkan menjadi : Serlina Sampe Tandi
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6408044109930004 tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama SERLINA SAMPE TANDI, diberi tanda P-1;
2. Surat Rekomendasi Nomor 477/365/DKPS.04 atas nama SERLINA SAMPE tertanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Daftar Nilai Murni Nomor : D-26-07-302-2111-27 tertanggal 17 Juli 2006 atas nama SERLINA SAMPE TANDI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2138/IST/2005 tertanggal 9 Desember 2005 atas nama SERLINA SAMPE, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Kartu Keluarga No.6474031008180002 tertanggal 9 Maret 2020

Atas nama RELI ABARRANG, diberi tanda P-5 ;

Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-3 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

**1. APLIA BANNE BUA RANTE**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri LEWI SAMPE dan ADOLPINA RANNU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SERLINA SAMPE, , padahal nama Pemohon yang benar adalah SERLINA SAMPE TANDI sebagaimana identitas yang Pemohon miliki lainnya;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk perbaikan agar sesuai dengan identitas Pemohon yang benar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. RELI PABARRANG**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri saksi ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri LEWI SAMPE dan ADOLPINA RANNU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SERLINA SAMPE, , padahal nama Pemohon yang benar adalah SERLINA SAMPE TANDI sebagaimana identitas yang Pemohon miliki lainnya;



- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk perbaikan agar sesuai dengan identitas Pemohon yang benar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SERLINA SAMPE, dimana yang benar nama Pemohon adalah SERLINA SAMPE TANDI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama APLIA BANNIE BUA RANTE dan RELI PABARRANG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2138/IST/2005 tertanggal 9 Desember 2005 atas nama SERLINA SAMPE, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah SERLINA SAMPE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, Daftar Nilai Murni dan Kartu Keluarga milik Pemohon serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat tersebut adalah SERLINA SAMPE TANDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perbaikan Kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2138/IST/2005 tertanggal 9 Desember 2005 atas nama SERLINA SAMPE, yang semula tertulis SERLINA SAMPE, diperbaiki menjadi : SERLINA SAMPE TANDI, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-5 berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perbaikan kutipan akta kelahiran tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitem ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2138/IST/2005 tertanggal 9 Desember 2005 atas nama SERLINA SAMPE, yang semula tertulis SERLINA SAMPE, diperbaiki menjadi : SERLINA SAMPE TANDI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 MARET 2020 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUPRIYANTO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**SUPRIYANTO , SH.**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.**

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-	
Biaya Panggilan	: -	
PNBP	: Rp. 10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +	
J u m l a h	: <b>Rp. 106.000,-</b>	(Seratus Enam Ribu Rupiah)